



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUR Bin (Alm) SULIHAN;**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 69 tahun/1 Januari 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumbergebang Rt 04 Rw 04 Desa Gedangmas, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NUR Bin. (alm) ZULIHAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 378 KUHP.Jo. Pasal 55 ayat (1) ke. 1. KUHP.dalam surat dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **NUR Bin. (alm) ZULIHAN**, dengan pidana penjara selama 1 (**satu**) Tahun dan 6 (**enam**) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Uang tunai Rp.40.000, 00 (empat puluh ribu rupiah), **Dikembalikan kepada saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA ;**
1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, **Dikembalikan kepada terdakwa NUR Bin. (alm) ZULIHAN ;**
4. Menetapkan agar terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-105/M.5.16.3/Eoh.1/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama:

Bahwa terdakwa **NUR Bin (alm) SULIHAN** bersama saksi ANDREANSAH Bin.(alm) ASMAH (diajukan kepersidangan berkas perkara sendiri), secara bersama-sama atau bertindak atas namanya sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal, 30 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib. atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di warung makan "Warung

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kangen” milik saksi ELI ERMAWATI LUSIANA Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut:

Bahwa awal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 10.00 wib. Terdakwa **NUR** diajak saksi ANDREANSAH dengan maksud dan tujuan mencari sasaran korban penipuan, kemudian berangkat dari Lumajang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi ANDREANSAH boncengan menuju ke Bojonegoro, kemudian sekira jam 16.00 wib. Terdakwa **NUR** bersama saksi ANDREANSAH sesampainya di Bojonegoro mencari tempat Kost, setelah dapat tempat Kost di Kalitidu terdakwa **NUR** bersama saksi ANDREANSAH istirahat. Keesokan harinya Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 09.30 wib. Terdakwa **NUR** bersama saksi ANDREANSAH menggunakan sepeda motor Honda Vario boncengan muter-muter mencari korban, kemudian menuju ke warung makan “Warung Kangen” sekitar Kalitidu yang awalnya tidak kenal dengan pemilik warung makan, setelah sampai di warung makan pesan makan dan minum sambil ngobrol dengan pemilik warung makan (saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA), setelah selesai makan saksi ANDREANSAH mengenalkan diri dengan mengatakan “Neng...boleh minta nomor Hpne gakk...supoyo nek ate pesen mangan penak...iki dudo 4 tahun jenenge Nur” (Neng...boleh minta nomor Hpnya tidak, supaya kalau mau pesen makan enak, ini duda empat tahun namanya NUR) mengenalkan terdakwa **NUR** dan di jawab oleh terdakwa **NUR** “Yooo... neng” (Yaa Neng) sambil tersenyum, lalu saksi ANDREANSAH mengatakan “diwarungnya ini ada penunggunya **goib**, lalu dijawab saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA “Iyaa”, kemudian saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA memberi nomor HPnya kepada saksi ANDREANSAH, lalu saksi ANDREANSAH memberi nomor HP.setelah itu saksi ANDREANSAH bersama terdakwa **NUR** pulang ke Kost, pada waktu perjalanan pulang saksi ANDREANSAHbicara kepada terdakwa **NUR** “Bisa Kenek Iki” (Bisa ditipu ini) yang dijawab terdakwa **NUR** “Ya Terserah Sampean”.

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sewaktu saksi ANDREANSAH di Kost dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menetelpon saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA mengatakan “Neng.. pean gawe status” bar di wedeni jin ya.. itu bukan jin tapi itu tuyul Islam... itu kesempatanmu untuk kaya biar warung rame” (Neng..kamu buat status” habis di takut-takuti Jin Ya.. itu bukan jin tapi itu tuyul Islam... itu kesempatanmu untuk kaya biar warung rame) dan menyuruh saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA membeli minyak misik hitam dan minyak misik putih, kalau gak percaya buktikan kamu naruh uang Rp.5000, - (lima ribu rupiah) di dalam sarung bantal nanti kamu mimpi apa bilang ke saya, pembicaraan tersebut terdakwa **NUR** mendengar dan mengetahui maksud dan tujuannya tetapi terdakwa **NUR** diam saja tidak melarang saksi ANDREANSAH.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 08.00 wib. saksi ANDREANSAH ditelpon dari saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA, lalu saksi ANDREANSAH menjawab dengan mengatakan “Berarti kamu punya janji sama seseorang kamu bisa ketemu tidak dan membawa uang Rp.5000, - (lima ribu rupiah) yang tadinya disuruh taruh di dalam sarung bantal” jangan bilang siapa-siapa ini rahasia kita berdua kita janji ketemu diwarung selatan KDS”, selanjutnya siang harinya saksi ANDREANSAH pergi sendirian terdakwa **NUR** di Kost, saksi ANDREANSAH kembali pulang ke Kost sekira jam 16.30 wib.

Bahwa kemudian sekira jam 18.00 wib. saksi ANDREANSAH telpon saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA “menyuruh pergi ke warung jadi apa jangan bilang siapa-siapa kalau sudah sampai warung telpon nanti saksi ANDREANSAH doakan biar manjur”, terdakwa **NUR** mendengar kata-kata tersebut, tidak lama kemudian saksi ANDREANSAH mendapat telpon dari saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA, kemudian saksi ANDREANSAH “menyuruh saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA membuka bungkus tisu yang berisi kertas grenjeng dan bunga, lalu saksi ANDREANSAH mengatakan “berarti JIN mau ngajak kamu kaya Neng punya uang berapa biar bisa saya doain dengan cara saya >>> 10 juta jadi 100 juta, 20 juta jadi 200 juta syukur-syukur punya 30 juta jadi 300 juta”, lalu saksi ANDREANSAH ngomong lagi “Ya dihutang-hutangkanlah kesempatan tidak akan datang kedua kali” terdakwa **NUR** mendengar kata-kata tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 16.00 wib. saksi ANDREANSAH bersama terdakwa **NUR** datang ke warung saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA berbincang-bincang saksi ANDREANSAH mengatakan Neng minyak ini ditaruh dikamar warung nanti dikasih kopi hitam dipinggir saksi ANDREANSAH 200 ribu untuk beli minyak itu dan

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **NUR** mengatakan Iya Neng mumpung **untuk menyakinkan saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA percaya dan tergerak hatinya**, lalu dijawab saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA Iyaa, setelah itu saksi ANDREANSAH bersama terdakwa **NUR** pulang ke Kost.

Kemudian sekira jam 18.30 wib. sewaktu di Kost saksi ANDREANSAH telpon saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA minta uang Rp.200.000, - (dua ratus ribu rupiah) segera di Tranfer, terdakwa **NUR** mendengar kata-kata tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 09.00 wib. saksi ANDREANSAH **telpon** saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA "gimana neng sudah punya uang belum" kemudian saksi ANDREANSAH mengatakan lagi "Ya neng 30 juta kasih tambah 300 ribu tapi uang receh untuk disisihkan dan disedekahkan sebagai syarat biar jadi 300 juta dan siapkan tas buat uang siapkan almari untuk menyimpan uang menjadi 300 juta", terdakwa **NUR** mendengar kata-kata tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 11.00 wib. saksi ANDREANSAH ijin kepada terdakwa **NUR** akan ke warung makan saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA, setelah saksi ANDREANSAH kembali ke Kost sekira jam 18.30 wib. langsung memberi uang kepada terdakwa **NUR** sejumlah Rp.5.000.000, - (lima juta rupiah) uang pembagian dari saksi ANDREANSAH kepada terdakwa **NUR** sewaktu di warung makan menyakinkan saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA bahwa saksi ANDREANSAH dapat menggandakan uang dengan cara goib, setelah itu terdakwa **NUR** bersama saksi ANDREANSAH pulang ke Lumajang boncengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih milik saksi ANDREANSAH, uang pembagian sejumlah Rp. Rp.5.000.000, - (lima juta rupiah) dipergunakan terdakwa **NUR** untuk memenuhi kebutuhan hidup sisa Rp.40.000, - (empat puluh ribu rupiah), uang pembagian sejumlah Rp.17.810.000,- (tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dipergunakan saksi ANDREANSAH untuk membeli sepeda motor Honda PCX sisanya sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kerugian ditaksir kurang lebih sekitar Rp.22.810.000, 00 (dua puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 378 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke. 1. KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **NUR Bin (alm) SULIHAN** bersama saksi ANDREANSAH Bin.(alm) ASMAH (diajukan kepersidangan berkas perkara

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri), secara bersama-sama atau bertindak atas namanya sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal, 30 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib. atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di warung makan “Warung Kangen” milik saksi ELI ERMAWATI LUSIANA Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 10.00 wib. Terdakwa **NUR** diajak saksi ANDREANSAH dengan maksud dan tujuan mencari sasaran korban penipuan, kemudian berangkat dari Lumajang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi ANDREANSAH boncengan menuju ke Bojonegoro, kemudian sekira jam 16.00 wib. Terdakwa **NUR** bersama saksi ANDREANSAH sesampainya di Bojonegoro mencari tempat Kost, setelah dapat tempat Kost di Kalitidu terdakwa **NUR** bersama saksi ANDREANSAH istirahat, keesokan harinya Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 09.30 wib. Terdakwa **NUR** bersama saksi ANDREANSAH menggunakan sepeda motor Honda Vario boncengan muter-muter mencari korban, setelah itu menuju ke warung makan “Warung Kangen” sekitar Kalitidu yang awalnya tidak kenal dengan pemilik warung makan, setelah sampai di warung makan pesan makan dan minum sambil ngobrol dengan pemilik warung makan (saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA), setelah selesai makan saksi ANDREANSAH mengenalkan diri dengan mengatakan “Neng...boleh minta nomor Hpne gakk...supoyo nek ate pesen mangan penak...iki dudo 4 tahun jenenge Nur” (Neng...boleh minta nomor Hpnya tidak, supaya kalau mau pesen makan enak, ini duda empat tahun namanya NUR) mengenalkan terdakwa **NUR** dan jawab oleh terdakwa **NUR** “Yooo... neng” (Yaa Neng) sambil tersenyum, lalu saksi ANDREANSAH mengatakan “diwarungnya ini ada penunggunya **goib**, lalu dijawab saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA “Iyaa”, kemudian saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA memberi nomor HPnya kepada saksi ANDREANSAH, lalu saksi ANDREANSAH memberi nomor HP. setelah itu saksi ANDREANSAH bersama terdakwa **NUR** pulang ke Kast, pada waktu perjalanan pulang saksi ANDREANSAH bicara kepada terdakwa **NUR** “Bisa Kenek Iki” (Bisa ditipu ini) yang dijawab terdakwa **NUR** “Ya Terserah Sampean”.

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sewaktu saksi ANDREANSAH di Kost **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu** menelpon saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA mengatakan “Neng.. pean gawe status” bar di wedeni jin ya.. itu bukan jin tapi itu tuyul Islam... itu kesempatanmu untuk kaya biar warung rame” (Neng..kamu buat status” habis di takut-takuti Jin Ya.. itu bukan jin tapi itu tuyul Islam... itu kesempatanmu untuk kaya biar warung rame) dan menyuruh saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA membeli minyak misik hitam dan minyak misik putih, kalau gak percaya buktikan kamu naruh uang Rp.5000, - (lima ribu rupiah) di dalam sarung bantal nanti kamu mimpi apa bilang ke saya, pembicaraan tersebut terdakwa **NUR** mendengar dan mengetahui maksud dan tujuannya tetapi terdakwa **NUR** diam saja tidak melarang mengurungkan niat saksi ANDREANSAH.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 08.00 wib. saksi ANDREANSAH ditelpon saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA, lalu saksi ANDREANSAH mengatakan “Berarti kamu punya janji sama seseorang kamu bisa ketemu tidak dan membawa uang Rp.5000, - (lima ribu rupiah) yang tadinya disuruh taruh di dalam sarung bantal” jangan bilang siapa-siapa ini rahasia kita berdua kita janjian ketemu diwarung selatan KDS” , selanjutnya siang harinya saksi ANDREANSAH pergi sendirian, kembali ke Kost sekira jam 16.30 wib.

Bahwa kemudian sekira jam 18.00 wib. saksi ANDREANSAH telpon saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA “menyuruh pergi ke warung jadi apa jangan bilang siapa-siapa kalau sudah sampai warung telpon nanti saksi ANDREANSAH oakan biar manjur”, terdakwa **NUR** mendengar kata-kata tersebut, tidak lama kemudian saksi ANDREANSAH mendapat telpon dari saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA, kemudian saksi ANDREANSAH “mengatakan saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA membuka bungkusan tisu yang berisi kertas grenjeng dan bunga, kemudian saksi ANDREANSAH mengatakan “berarti JIN mau ngajak kamu kaya Neng punya uang berapa biar bisa saya doain dengan cara saya >>> 10 juta jadi 100 juta, 20 juta jadi 200 juta syukur-syukur punya 30 juta jadi 300 juta”, lalu saksi ANDREANSAH ngomong lagi “Ya dihutang-hutangkanlah kesempatan tidak akan datang kedua kali” terdakwa **NUR** mendengar kata-kata tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 16.00 wib. saksi ANDREANSAH bersama terdakwa **NUR** datang ke warung saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA berbincang-bincang saksi ANDREANSAH mengatakan Neng minyak ini ditaruh dikamar warung nanti dikasih kopi

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dipinggir saksi ANDREANSAH 200 ribu untuk beli minyak itu dan terdakwa **NUR** mengatakan Iya Neng mumpung **untuk menyakinkan saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA percaya dan tergerak hatinya**, lalu dijawab saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA Iyaa, setelah itu saksi ANDREANSAH bersama terdakwa **NUR** pulang ke Kost.

Kemudian sekira jam 18.30 wib. sewaktu di Kost saksi ANDREANSAH telpon saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA minta uang Rp.200.000, - (dua ratus ribu rupiah) segera di Tranfer, terdakwa **NUR** mendengar kata-kata tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 09.00 wib. saksi ANDREANSAH **telpon** saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA "gimana neng sudah punya uang belum" kemudian saksi ANDREANSAH mengatakan lagi "Ya neng 30 juta kasih tambah 300 ribu tapi uang receh untuk disisihkan dan disedekahkan sebagai syarat biar jadi 300 juta dan siapkan tas buat uang siapkan almari untuk menyimpan uang menjadi 300 juta", terdakwa **NUR** mendengar kata-kata tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 11.00 wib. saksi ANDREANSAH ijin kepada terdakwa **NUR** akan ke warung makan saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA, setelah saksi ANDREANSAH kembali ke Kost sekira jam 18.30 wib. langsung memberi uang kepada terdakwa **NUR** sejumlah Rp.5.000.000, - (lima juta rupiah) uang pembagian dari saksi ANDREANSAH kepada terdakwa **NUR** sewaktu di warung makan menyakinkan saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA bahwa saksi ANDREANSAH dapat menggandakan uang dengan cara goib, setelah itu terdakwa **NUR** bersama saksi ANDREANSAH pulang ke Lumajang boncengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih milik saksi ANDREANSAH, uang pembagian sejumlah Rp. Rp.5.000.000, - (lima juta rupiah) dipergunakan terdakwa **NUR** untuk memenuhi kebutuhan hidup sisa Rp.40.000, -Empat puluh ribu rupiah),uang pembagian sejumlah Rp.17.810.000,- (tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dipergunakan saksi ANDREANSAH untuk membeli sepeda motor Honda PCX sisanya sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kerugian ditaksir kurang lebih sekitar Rp.22.810.000, 00 (dua puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 372 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke. 1. KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PURNOMO HERU, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Bojonegoro dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Penipuan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi ANDREANSAH serta korbannya bernama ELI ERMAWATI LUSIANA dengan cara seolah-olah Terdakwa bisa menggandakan uang dari uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) menjadi uang Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga Saksi ELI tertarik dan memberikan uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi ANDREANSAH dan oleh Saksi ANDREANSAH uang tersebut dibawa dan Saksi ELI disuruh menambah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sodakoh sebagai syarat dan hanya disodakohkan Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) serta Saksi ELI disuruh menstransfer ke Via DANA No. 081338547364 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terakhir Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ternyata setelah Saksi ELI memberikan uang tersebut untuk uang tidak bertambah dan dibawa kabur oleh Terdakwa selanjutnya Saksi ELI lapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan Laporan Polisi: Nomor: LP/B/08/VIII/2024/SPKT POLRES BOJONEGORO/POLDA JATIM, tanggal 22 Agustus 2024 dengan pelapor ELI ERMAWATI LUSIANA tersebut Saksi bersama rekan Saksi yaitu BRIPKA FRENDIK ERDIANTO melakukan serangkaian penyelidikan kami mencari tahu terkait dengan data pemilik Via DANA No. 081338547364 dan akhirnya muncul nama register pemilik dana tersebut adalah Saksi ANDREANSAH, dan terdapat juga foto pemilik DANA, selanjutnya kami menunjukan foto sesuai registrasi pemilik DANA tersebut dan pelapor membenarkan bahwa sesuai register ANDREANSAH adalah pelaku penipuan dan atau penggelapan (penggandaan uang) tersebut bersama dengan temannya yaitu Terdakwa selanjutnya Saksi bersama tim berangkat sesuai alamat Saksi

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREANSAH pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB berhasil mengamankan Saksi ANDREANSAH di rumahnya dan langsung menginterogasi Saksi ANDREANSAH dan mencari Terdakwa di rumahnya sekira pukul 18.30 WIB dan pada saat diamankan berhasil membawa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Infinik warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam Nopol H 4957 BPE tahun 2020 hasil dari kejahatan Saksi ANDREANSAH dan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari hasil kejahatan tersebut, selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro;

-Bahwa Saksi ELI tertarik dengan perkataan Saksi ANDREANSAH "NENG...INI JIN BAIK BISA BUAT PEAN KAYA" serta Terdakwa mengatakan " IYA NENG MUMPUNG" serta Terdakwa sudah 2 (dua) kali ke warung Saksi ELI tersebut dan akhirnya Saksi ELI memberikan uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi ANDREANSAH dan oleh Saksi ANDREANSAH, Saksi ELI disuruh menyediakan tas warna hitam dan uang sebesar Rp 21.540.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ditaruh dalam kain warna hitam yang disediakan oleh Saksi ANDREANSAH tapi untuk Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) disisihkan untuk sodakoh dan dilipat dibagi menjadi 2 (dua) dan diberikan 1 (satu) minyak di dalam tas serta uang sebesar Rp 8.760.000,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dihamburkan di dalam tas hitam, selanjutnya Saksi ELI disuruh mengambil tanah di luar warung, pada saat Saksi ELI keluar warung Saksi ANDREANSAH mengganti kain hitam yang sudah dilipat yang sudah disediakan dan diisi kertas dan seolah-olah seperti uang dan Saksi ELI setelah masuk membawa tanah langsung ditaburkan dalam tas dan tas ditutup oleh Saksi ANDREANSAH dan Saksi ANDREANSAH menyuruh menaruh tas di atas lemari dan bisa dibuka pada pukul 00.00 WIB, selanjutnya Saksi ANDREANSAH pulang dan mendapatkan uang sebesar Rp 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Terdakwa hanya mengantar mencari Saksi ELI dari Lumajang sampai Bojonegoro serta menemani pada saat melakukan penipuan pengadaan dan untuk sisa uang dibawa oleh Saksi ANDREANSAH dan uang hasil kejahatan dibelikan 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna hitam Nopol H

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4957 BPE tahun 2020 dan sebelum berangkat kembali ke Lumajang Saksi ANDREANSAH menyuruh menstransfer ke Via DANA No. 081338547364 sebesar Rp. 770.000,-, ternyata setelah Saksi ELI memberikan uang tersebut untuk uang tidak bertambah dan dibawa kabur oleh Terdakwa selanjutnya korban lapor ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FRENDIK ERDIANTO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Bojonegoro dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Penipuan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi ANDREANSAH serta korbannya bernama ELI ERMAWATI LUSIANA dengan cara seolah-olah Terdakwa bisa menggandakan uang dari uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) menjadi uang Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga Saksi ELI tertarik dan memberikan uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi ANDREANSAH dan oleh Saksi ANDREANSAH uang tersebut dibawa dan Saksi ELI disuruh menambah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sodakoh sebagai syarat dan hanya disodakohkan Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) serta Saksi ELI disuruh menstransfer ke Via DANA No. 081338547364 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terakhir Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ternyata setelah Saksi ELI memberikan uang tersebut untuk uang tidak bertambah dan dibawa kabur oleh Terdakwa selanjutnya Saksi ELI lapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan Laporan Polisi: Nomor: LP/B/08/VIII/2024/SPKT POLRES BOJONEGORO/POLDA JATIM, tanggal 22 Agustus 2024 dengan pelapor ELI ERMAWATI LUSIANA tersebut Saksi bersama rekan Saksi yaitu BRIPKA PURNOMO HERU melakukan serangkaian penyelidikan kami mencari tahu terkait dengan data pemilik Via DANA No. 081338547364 dan akhirnya muncul nama register pemilik dana tersebut adalah Saksi ANDREANSAH, dan terdapat

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga foto pemilik DANA, selanjutnya kami menunjukkan foto sesuai registrasi pemilik DANA tersebut dan pelapor membenarkan bahwa sesuai register ANDREANSAH adalah pelaku penipuan dan atau penggelapan (penggandaan uang) tersebut bersama dengan temannya yaitu Terdakwa selanjutnya Saksi bersama tim berangkat sesuai alamat Saksi ANDREANSAH pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB berhasil mengamankan Saksi ANDREANSAH di rumahnya dan langsung menginterogasi Saksi ANDREANSAH dan mencari Terdakwa di rumahnya sekira pukul 18.30 WIB dan pada saat diamankan berhasil membawa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Infinik warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam Nopol H 4957 BPE tahun 2020 hasil dari kejahatan Saksi ANDREANSAH dan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari hasil kejahatan tersebut, selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro;

-Bahwa Saksi ELI tertarik dengan perkataan Saksi ANDREANSAH "NENG...INI JIN BAIK BISA BUAT PEAN KAYA" serta Terdakwa mengatakan " IYA NENG MUMPUNG" serta Terdakwa sudah 2 (dua) kali ke warung Saksi ELI tersebut dan akhirnya Saksi ELI memberikan uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi ANDREANSAH dan oleh Saksi ANDREANSAH, Saksi ELI disuruh menyediakan tas warna hitam dan uang sebesar Rp 21.540.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ditaruh dalam kain warna hitam yang disediakan oleh Saksi ANDREANSAH tapi untuk Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) disisihkan untuk sodakoh dan dilipat dibagi menjadi 2 (dua) dan diberikan 1 (satu) minyak di dalam tas serta uang sebesar Rp 8.760.000,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dihamburkan di dalam tas hitam, selanjutnya Saksi ELI disuruh mengambil tanah di luar warung, pada saat Saksi ELI keluar warung Saksi ANDREANSAH mengganti kain hitam yang sudah dilipat yang sudah disediakan dan diisi kertas dan seolah-olah seperti uang dan Saksi ELI setelah masuk membawa tanah langsung ditaburkan dalam tas dan tas ditutup oleh Saksi ANDREANSAH dan Saksi ANDREANSAH menyuruh menaruh tas di atas lemari dan bisa dibuka pada pukul 00.00 WIB, selanjutnya Saksi ANDREANSAH pulang dan mendapatkan uang sebesar Rp 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Terdakwa hanya mengantar mencari Saksi ELI dari Lumajang sampai Bojonegoro serta menemani pada saat melakukan penipuan pengadaan dan untuk sisa uang dibawa oleh Saksi ANDREANSAH dan uang hasil kejahatan dibelikan 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna hitam Nopol H 4957 BPE tahun 2020 dan sebelum berangkat kembali ke Lumajang Saksi ANDREANSAH menyuruh menstransfer ke Via DANA No. 081338547364 sebesar Rp. 770.000,-, ternyata setelah Saksi ELI memberikan uang tersebut untuk uang tidak bertambah dan dibawa kabur oleh Terdakwa selanjutnya korban lapor ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ELI ERMAWATI LUSIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Bojonegoro dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Penipuan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi ANDREANSAH;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi ANDREANSAH pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar 09.30 WIB pada saat makan di warung Saksi "WARUNG KANGEN" yang beralamatkan di Desa Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro yang katanya bisa menggandakan uang Saksi dan ternyata Saksi ditipu serta uang Saksi diambil dan akhirnya Saksi melaporkan ke Polres Bojonegoro;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam warung " WARUNG KANGEN " milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi ANDREANSAH berkata " neng..boleh minta nomor hpne gakkk...supoyo nek ate gogel mangan penak....iki duda 4 tahun jenenge NUR" dan Terdakwa berkata " yooo neng " sambil tersenyum dan selanjutnya Saksi ditelpon oleh Saksi ANDREANSAH dan berkata " neng....pean gawe status " bar di wedeni jin "ya...itu bukan jin tapi itu tuyul islam..itu kesempatanmu untuk kaya biar warung rame " , kalo gak percaya buktikan kamu naruh uang Rp 5.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam bantal nanti kamu mimpi apa bilang ke saya " dan Saksi menjawab "ya bah". Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi telpon Saksi ANDREANSAH dan berkata " bakh,,iki mau

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku ngipi jual makanan sama pelanggan...gmna bah “ dan Saksi ANDREANSAH berkata “ berarti kamu punya janji sama seseorang..kamu bisa ketemu aku gakkk bawa uang Rp. 5000,- tadi...jangan bilang siapa siapa neng ..ini rahasia kita berdua “ dan Saksi berkata “ ya bah...siang siang, dan pada sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi ANDREANSAH mengajak Saksi bertemu di selatan KDS Bojonegoro dan pada saat itu Saksi ANDREANSAH membawa kendaraan vario putih dan terjadi perbincangan “ iki bah..uang “ Saksi ANDREANSAH berkata “ ya,,ini uangnya tak glinting dulu sama grenjeng ..nanti misal ini uangnya tambah banyakk....berarti JIN mau nurut ke pean dan mau bikin pean kaya.. nanti taruh di warung sambil sediakan kopi pahit hitam dan air putih untuk JIN tersebut ..pean ambil pucuk bunga di dekat KDS ya “ Sambil Saksi memberikan uang tunai sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Saksi berkata “ya bahh” selanjutnya Saksi meninggalkan lokasi mengambil bunga sekitar KDS dan Saksi ANDREANSAH mengasihkan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang sudah diglenting sama grenjeng dan memasukan bunga yang Saksi ambil dibungkus dengan tisu dan Saksi langsung pulang sambil membawa uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang sudah dibungkus grenjeng, bunga dan tisu menuju warung Saksi sekitar pukul 16.30 WIB dan Saksi taruh di warung tepatnya di meja tempat uang serta Saksi membuat kopi hitam pahit dan air putih di sekitar meja dan Saksi langsung pulang ke rumah, sekitar pukul 18.00 WIB Saksi ditelpon Saksi ANDREANSAH dan berkata “ neng....kamu lihat ke warung tadi jadi apa..jangan bilang siapa siapa ..sendirian saja.. kalo sampek warung telpon ..nanti tak doakan biar manjurr “ dan sekitar pukul 18.30 WIB Saksi sampai warung Saksi dan Saksi telpon Saksi ANDREANSAH dan berkata “ bahh..gmna sudah bisa dibuka “ dan Saksi ANDREANSAH berkata “ ya ..buka nanti jadi apaaa :’, selanjutnya Saksi membuka grenjeng yang berisi bunga, tisu dan uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) menjadi uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi kaget dan terheran, selanjutnya Saksi membuang grenjeng, tisu, bunga di tempat sampah dan Saksi ANDREANSAH berkata “ berarti JIN mau ngajak kamu kaya neng ...neng punya uang berapa...biar bisa saya doain dengan cara saya >>> 10 juta jadi 100juta..20 juta, jadi 200juta..syukur2 punya 30 juta jadi 300 juta dan Saksi berkata “ aku gak punya uang bahh.. dan Saksi ANDREANSAH berkata “ ya utang utang lah neng..kesempatan tidak akan datang dua kali dan Saksi menjawab “ ya bahhhh..tak carikan , Selanjutnya

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi ANDREANSAH datang lagi bersama Terdakwa ke warung Saksi dan terjadi perbincangan “ Saksi ANDREANSAH berkata “ neng..ini minyak ditaruh dikamar warung yang penting aman tidak ada orang yang tahu ..nanti kalo neng pulang..bikinkan minum kopi hitam dan air putih disampingnya minyak yang tak kasih... mahare kirim uang buat beli minyak Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) kirim Via DANA No. 081338547364 Terdakwa berkata “ iya neng..mumpung “ dan Saksi berkata “ iya bahhhh nanti tak kirimkan, Selanjutnya Saksi ANDREANSAH dan Terdakwa memakai kendaraan vario putih dan sekitar pukul 18.18 WIB Saksi kirim ke DANA sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pukul 19.38 WIB Saksi kirim ke DANA sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 20.00 WIB Saksi ANDREANSAH telpon Saksi dan berkata “ neng..besok sudah punya uang 30 juta..kamu poso muteh ..biar dapat 300 juta “ dan Saksi menjawab “ ya bahhh”;

-Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi ditelpon Saksi ANDREANSAH berkata “gimana neng... sudah punya uang belum “ dan Saksi berkata “ sudah bahhhh..30 juta..ini sudah siap” dan Saksi ANDREANSAH “ ya neng..30 juta kasih tambah 300ribu tapi receh sebagai syarat biar jadi 300 juta.sambil siapkan tas buat uang ..siapkan lemari untuk nyimpan uang menjadi 300juta” , selanjutnya Saksi menyiapkan tas warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada sekira 11.00 WIB, Saksi ANDREANSAH datang ke warung Saksi dan pada saat itu ada Saksi SITI KASANAH karyawan Saksi dan Saksi ANDREANSAH berkata “neng.... Uange mana.,sudah lengkap ya,.bawa sini tak doani nanti ditaruh dikamar warung” dan Saksi menjawab “sudah bahh..ini uange 30.300.000,- saya taruh kresek hitam sama tasnya” dan pada saat itu Saksi SITI melihat Saksi menaruh uang sebesar Rp 30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kresek hitam dan selanjutnya Saksi ANDREANSAH menyuruh Saksi masuk ke dalam kamar warung dan Saksi ikut ke kamar warung dan di dalam kamar warung hanya berdua saja dan Saksi ANDREANSAH membawa 2 (dua) buah kain warna hitam berbentuk lembaran dan Saksi lipat bersama dengan Saksi ANDREANSAH sambil menaruh uang sebesar Rp 21.540.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dibagi 2 (dua) kain

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) disisakan untuk sodakoh sesuai petunjuk Saksi ANDREANSAH dan dimasukkan ke dalam tas hitam yang sudah Saksi sediakan serta uang tunai sekitar Rp 8.760.000,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) di hamburkan di dalam tas dan Saksi ANDREANSAH berkata “neng, ambil tanah di depan warung”, selanjutnya Saksi ke depan warung dan di depan warung ada Saksi SITI dan sambil Saksi membawa tanah pasir serta Saksi masuk lagi ke kamar warung dan Saksi ANDREANSAH berkata “pasire ndang disawurne tasss...” wess mari ngene bawa pulang tase ..taruh ndek lemari nanti uang jadi 300juta sambil bikin bubur diatas lemari , ..bukan jam 12 malam neng” selanjutnya Saksi ANDREANSAH menutup tas yang berisi uang yang dibungkus kain sebanyak 2 (dua) buah serta dikasih minyak 1 (satu) botol kecil di dalam tas dan uang tunai yang di hamburkan di dalam tas dan mengasih tas tersebut kepada Saksi dan selanjutnya Saksi ANDREANSAH pulang dan sekitar pukul 11.30 WIB Saksi pulang sambil mengasih sodakoh ke anak yatim dan masjid lalu Saksi pulang langsung menaruh tas hitam tersebut ke dalam lemari rumah Saksi dan Saksi buat bubur di atas lemari, selanjutnya pukul 12.00 WIB Saksi balik ke warung lagi dan sekitar pukul 16.34 WIB Saksi disuruh transfer ke DANA sebesar Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak Saksi ANDREANSAH sambil didoakan sendiri oleh Saksi ANDREANSAH dan Saksi puasa saat masih di warung bersama Saksi SITI sekitar pukul 18.00 WIB Saksi merasa aneh dan gelisah serta Saksi SITI berkata “ mbakkk.... Pean ndang muleh nda duite mau pie karo wong mau pie “ dan spontan Saksi langsung pulang sekitar pukul 18.30 WIB Saksi ke rumah dan membuka tas hitam yang berada di lemari dan Saksi kaget untuk kain berwarna hitam sebanyak 2 (dua) lembar tersebut ternyata isinya lembaran kertas dan uang yang berhamburan di dalam tas masih ada uang tunai sebesar Rp 8.760.000,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan Saksi kaget ternyata ditipu dan uang yang saya harapkan menjadi Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ternyata tidak ada sehingga Saksi melaporkan ke Polres Bojonegoro;

-Bahwa perkataan yang membuat Saksi tertarik menyerahkan uang yaitu Saksi ANDREANSAH berkata “ we neng iki 30 juta..nanti bisa jadi 300juta ..sehingga Saksi percaya dan sebelumnya uang Saksi sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) menjadi Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi percaya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp 30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut;

-Bahwa untuk peran Saksi ANDREANSAH yaitu membuat Saksi percaya bisa menggandakan uang dan menerima uang sebesar Rp 30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan membuat persyaratan semacam ritual berupa kain warna hitam yang dilipat uang tunai ternyata Saksi ditipu isinya berupa kertas dan untuk peran Terdakwa yaitu mengantar Saksi ANDREANSAH ke warung Saksi dalam melakukan penipuan dan tahu bahwa Saksi ANDREANSAH akan menipu Saksi dengan cara menggandakan uang ternyata Saksi ditipu;

-Bahwa uang sebesar Rp 30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tidak bisa digandakan menjadi Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena Saksi tertipu dan uang Saksi dibawa sebesar Rp 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk uang sebesar Rp 8.760.000,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) masih Saksi bawa serta uang yang Saksi masukan ke DANA sebesar Rp. 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) masuk ke DANA Saksi ANDREANSAH;

-Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SITI KHASANAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Bojonegoro dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Penipuan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi ANDREANSAH dan yang menjadi korban adalah Saksi ELI ERMAWATI LUSIANA;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi ANDREANSAH pada saat kejadian Saksi melihat Saksi ELI memberikan sejumlah uang sebesar Rp 30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibungkus kresek dan dimasukkan dalam tas warna hitam dan untuk Terdakwa, Saksi tidak pernah bertemu dan hanya berdasarkan keterangan dari Saksi ELI;

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di dalam warung "WARUNG KANGEN" turut Desa. Mayang Rejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa awalnya Saksi ANDREANSAH datang ke warung bos Saksi dan Saksi ANDREANSAH berkata "neng....Uange mana., sudah lengkap ya, bawa sini tak doani nanti ditaruh dikamar warung dan Saksi ELI menjawab " sudah bahh..ini uange 30.300.000,- saya taruh kresek hitam sama tasnya" dan pada saat itu Saksi melihat Saksi ELI menaruh uang sebesar Rp 30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kresek hitam selanjutnya Saksi ANDREANSAH menyuruh Saksi ELI masuk ke dalam kamar warung dan Saksi ELI ikut ke kamar warung dan di dalam kamar warung hanya berdua saja, selanjutnya Saksi di depan warung ke depan mengambil tanah pasir di depan warung dan Saksi ELI masuk ke dalam kamar warung lagi dan selanjutnya Saksi ANDREANSAH juga pulang serta Saksi ELI selang berapa jam juga pulang dan kembali lagi ke warung sekitar pukul 17.00 WIB dan sekitar pukul 18.00 WIB Saksi ELI merasa aneh dan gelisah serta Saksi berkata berkata "mbakkk.... Pean ndang muleh nda duite mau pie karo wong mau pie" dan spontan Saksi ELI langsung pulang sekira pukul 18.45 WIB balik lagi ke warung dan berkata "astagfirloh sittt...duitku seng ndek tas mau kok ternyata kertas tok ,... aku di tipu.... Duitku 30 juta jare jadi 300juta..ternyata dadi kertas Cuma di sisakne 8jutaan sitt" dan Saksi berkata " ya allah mbak mbak kok iso ngunu " dan akhirnya bos Saksi (Saksi ELI) melaporkan ke Polres Bojonegoro;
 - Bahwa untuk peran Saksi ANDREANSAH yaitu bos Saksi percaya bahwa uangnya akan digandakan dan Terdakwa, Saksi tidak tahu;
 - Bahwa uang Saksi ELI tersebut tidak bisa digandakan dari Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) menjadi Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa situasi pada saat itu sepi karena warung kebetulan tidak ada orang/ pelanggan bos Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi ANDREANSAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Bojonegoro dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di warung milik Saksi ELI ERMAWATI LUSIANA yang berlokasi di Desa Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Saksi dan Terdakwa telah menipu Saksi ELI;
- Bahwa awalnya Saksi berkenalan dengan Saksi ELI setelah kenalan dan meminta nomor handphone lalu Saksi bilang kepada Saksi ELI bahwa Saksi bisa menggandakan uang dengan cara ghaib, selang waktu 1 (satu) hari Saksi bertemu dengan Saksi ELI di Kota Bojonegoro dan Saksi berusaha mempraktekannya yaitu Saksi meminta uang kepada Saksi ELI sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu uang tersebut Saksi masukkan ke dalam grenjeng (kertas) rokok yang Saksi ambil di meja warung, namun sebelumnya Saksi sudah mempersiapkan kertas grenjeng yang berisi uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di saku celana yang saat itu Saksi pakai, ketika itu Saksi menyuruh Saksi ELI mengambil bunga yang ada di depan warung dan seketika itu kertas grenjeng yang Saksi ambil di meja warung yang berisi uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) itu Saksi tukar dengan kertas grenjeng yang sudah Saksi siapkan dengan isi uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dan Saksi menyuruh Saksi ELI buka di rumahnya setelah shalat maghrib dari kejadian tersebut sehingga Saksi ELI bisa yakin dan percaya bahwa Saksi bisa menggandakan uang secara ghaib;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah kenal sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi berangkat dari rumah Lumajang bersama dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan maksud akan mencari sasaran korban penipuan yang akan dilakukan bersama dengan Terdakwa tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib Saksi sampai di Kota Bojonegoro dan beristirahat di warung sambil makan dan minum, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa mencari tempat kost untuk istirahat dan di wilayah Kalitidu terdapat tempat kos kemudian beristirahat di tempat kost tersebut selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 09.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa menuju warung di wilayah Kalitidu yang awalnya belum kenal siapa pemiliknya lalu Saksi mengetahui pemiliknya dan meminta nomor WA-nya dan Saksi waktu itu juga bilang bahwa di warungnya ini ada penunggunya ghaib dan Saksi ELI

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan, selanjutnya Saksi menyuruh Saksi ELI beli minyak misik hitam dan minyak misik putih serta menaruh uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) di dalam bantal nanti uang akan bertambah dan besoknya komunikasi via WA dan janji di warung di Jalan Veteran Bojonegoro (selatan KDS) sehingga Saksi dengan Saksi ELI bertemu di warung tersebut diatas selanjutnya cara memulai akan melakukan penipuan dengan cara menggandakan uang secara ghaib dengan cara awalnya bertemu dengan korban di warung Kota Bojonegoro lalu Saksi meminta uang kepada Saksi ELI sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang sebelumnya Saksi suruh taruh di dalam bantal rumahnya lalu uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) Saksi masukkan ke dalam kertas grenjeng rokok supaya bisa menjadi banyak namun sebelumnya Saksi sudah menyiapkan kertas grenjeng rokok yang berisi uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi sendiri di saku celana yang Saksi pakai selanjutnya setelah uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sudah Saksi masukkan di dalam kertas grenjeng kemudian Saksi menyuruh Saksi ELI keluar dari warung dan mengambil bunga yang ada di depan warung lalu kertas grenjeng yang berisi uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) itu Saksi tukar dengan kertas grenjeng yang berisi uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi yang Saksi simpan di dalam saku celana Saksi, selanjutnya Saksi suruh Saksi ELI membuka kertas grenjeng itu setelah sampai rumahnya atau setelah shalat Maghrib, setelah sampai rumahnya lalu Saksi menuntun Saksi ELI dengan cara telfon dan Saksi suruh untuk membuka kertas grenjeng itu dan ketika dibuka kertas grenjeng itu berisi uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana awalnya uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Saksi yang Saksi tukar ketika Saksi ELI keluar dari warung tersebut diatas sehingga Saksi ELI yakin dan percaya kepada Saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 Wib, Saksi komunikasi via WA ke Saksi ELI bahwa Saksi meminta uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke nomor DANA Saksi No 081338547364 untuk membeli minyak sebagai ritual seingat Saksi dikirim 2 (dua) kali yaitu Rp 100.000,00 serta Rp 100.000,00 lagi, selanjutnya Saksi suruh menyiapkan dana seadanya yang terkumpul dan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi datang ke warung milik Saksi ELI dan bertemu dengan Saksi ELI ternyata sudah disiapkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi meminta tambahan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk disisihkan dan disedekahkan, selanjutnya Saksi meminta uang kepada Saksi ELI sebesar Rp 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi ambil dan uang tersebut Saksi bagi 2 (dua) bungkus kain warna hitam yang pertama Saksi masukan di dalam kain hitam yang sudah Saksi siapkan dari rumah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kain Saksi lipat untuk menutupi uangnya, yang kedua Saksi masukan di dalam kain warna hitam sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kain Saksi lipat untuk menutupi uangnya, kemudian nantinya Saksi menyuruh Saksi ELI untuk membuat bubur merah putih sebagai syaratnya dan setelah uang tersebut diatas sudah Saksi bungkus/lipat dengan kain warna hitam tersebut lalu Saksi suruh Saksi ELI keluar dari warung untuk mengambil tanah sebagai syarat untuk Saksi masukan ke dalam tas milik Saksi ELI yang Saksi gabungkan dengan sisa uang yang tidak Saksi ambil sebesar Rp 8.760.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi hambur-hamburkan di dalam tas milik Saksi ELI tersebut ketika Saksi ELI mengambil tanah di depan warung itu Saksi langsung menukarkan 2 (dua) kain hitam yang berisi uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) itu dengan kain yang sudah Saksi siapkan dari rumah yang Saksi simpan di saku celana yang Saksi pakai saat itu yang berisi tumpukan kertas yang sudah Saksi gunting terlebih dahulu seperti bentuk uang kertas dan Saksi masukan ke dalam tas milik Saksi ELI sedangkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang awalnya Saksi bungkus dengan kain itu Saksi ambil dan Saksi simpan di saku celana Saksi sehingga bungkus 2 (dua) kain yang berada di dalam tas milik Saksi ELI tersebut adalah berupa kertas saja sehingga Saksi ELI tidak mengetahuinya kalau yang ada di dalam tasnya adalah hanya kertas yang terbungkus kain hitam. Selanjutnya dari syarat berupa bubur merah putih itu Saksi suruh Saksi ELI untuk menaruhnya di atas lemari dalam kamar dan tas milik Saksi ELI yang berisi 2 (dua) kain hitam dari Saksi itu Saksi suruh menyimpannya di dalam lemari dan akan menjadi Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Saksi menyuruh Saksi ELI untuk membuka jam 00.00 WIB Selanjutnya Saksi pamit untuk pulang kemudian meninggalkan lokasi warung dan Saksi pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Honda Vario warna putih namun sebelum Saksi pulang ke Lumajang Saksi menuju ke kost Saksi di wilayah Kalitidu karena Saksi menjemput Terdakwa dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Saksi akan melakukan perbuatan tersebut dengan cara bisa menggandakan secara ghaib serta sebelum Saksi pulang Saksi masih meminta uang untuk ditransfer ke DANA sebesar Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembelian minyak Saksi yang Saksi doakan sendiri di rumah. Setelah Saksi mendapatkan uang sebesar Rp 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) serta transfer DANA sebesar Rp 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil dari melakukan penipuan lalu Terdakwa yang berperan menunggu Saksi di kost itu Saksi beri uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena berawal memang sudah Saksi rencanakan dari rumah Saksi di Kab. Lumajang, sehingga Saksi bersama dengan Terdakwa sudah saling mengetahui dan berbagi keuntungan selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa pulang kerumah di Kab. Lumajang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih;

- Bahwa uang sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Saksi gunakan untuk tambahan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam Nopol H 4957 BPE tahun 2020 ditambah dengan uang hasil kejahatan Saksi sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga total Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan posisi BPKB di Bank BTPN Probolinggo karena masih ada tanggungan di bank sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sisa uang hasil kejahatan Saksi habis dengan rincian uang hasil kejahatan sebesar Rp 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah transfer DANA sebesar Rp 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) Saksi gunakan untuk tambahan pembelian PCX Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saksi berikan untuk Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisa Rp 2.470.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) Saksi gunakan untuk makan dan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa sebenarnya Saksi tidak bisa menggandakan uang secara goib dan itu hanya akal-akalan Saksi saja dengan cara Saksi seolah-olah melakukan ritual, padahal Saksi sudah menyiapkan bahan bahan ritual tersebut dan mengganti uang dari Saksi ELI, Saksi ganti menjadi kertas yang sudah Saksi siapkan supaya Saksi bisa mendapatkan keuntungan

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari peristiwa tersebut dan untuk Terdakwa mengerti akan maksud Saksi tersebut untuk menggandakan uang dan pada saat Saksi di kost, Terdakwa juga mengerti Saksi menelpon Saksi ELI dan Saksi mengatakan "NENG besok ke KDS tak tunjukan cara uang Rp. 5.000, jadi Rp. 50.000,- pasti akan kaya";

- Bahwa Saksi bisa melakukan penipuan tersebut dengan bujuk rayu tipu muslihat dengan perkataan "NENG, SAYA BISA MEMPERBANYAK UANG WONG 5RIBU AJA BISA JADI 50 RIBU...10JUTA BISA JADI 100 JUTA,, 20JUTA BISA JADI 200 JUTA, 30JUTA BISA JADI 300 JUTA ," lalu Saksi ELI menjawab "IYA" dan Saksi juga bilang kepada Saksi ELI dengan perkataan " SAYA BISA MENDATANG REJEKI SECARA 7 GHAIB DENGAN SARAT ME MBUAT BUBUR MERAH MUTIH, DAN BUBUR ITU DI TARUH DIATAS LEMARI DALAM KAMAR";
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah turut Desa Papringan, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Saksi diamankan oleh petugas Polres Bojonegoro;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di warung Kangen milik Saksi ELI ERMAWATI LUSIANA Binti KASIN bertempat di Desa Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa dan Saksi ANDREANSAH telah melakukan penipuan terhadap Saksi ELI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ANDREANSAH sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 pada pukul 18.30 WIB bertempat di rumah istri Terdakwa yang beralamat di Desa Jedes Rt – Rw – Kecamatan Bangsa Sari, Kabupaten Jember, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB pada saat itu Terdakwa diajak oleh Saksi ANDREANSAH untuk mencari pekerjaan di Kabupaten Bojonegoro dan pada saat itu Saksi ANDREANSAH bilang kepada Terdakwa bahwa ia akan mencari korban yang bisa ditipu dengan cara mendatangkan uang goib dan karena pada saat itu Terdakwa butuh uang dan juga tidak bekerja selanjutnya Terdakwa bersedia ikut untuk pergi

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bojonegoro dengan menaiki sepeda motor Honda Vario warna putih milik Saksi ANDREANSAH tersebut. Selanjutnya sesampainya di Bojonegoro Terdakwa dengan Saksi ANDREANSAH ngekost di daerah Kecamatan Kalitidu dan selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi ANDREANSAH langsung keliling untuk mencari korban dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi ANDREANSAH mampir di warung warung Kangen milik Saksi ELI untuk membeli makan dan minum dan pada saat itu langsung memesan makan dan untuk Saksi ANDREANSAH juga memesan makan dan mengobrol dengan pemilik warung tersebut dan Terdakwa hanya makan dan minum dan Saksi ANDREANSAH berkata "neng minta nomor hpnya nek sewaktu pesen kan enak... ki ada temenku Nur duda 4 tahun wesannnn" Dan Terdakwa hanya tersenyum serta menjawab " YA NENG" Selanjutnya setelah pertemuan tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi ANDREANSAH langsung pulang, selanjutnya pada saat perjalanan pulang tersebut Saksi ANDREANSAH bilang kepada Terdakwa dengan berbicara "BISA KENEK IKI" (bisa ditipu ini) selanjutnya pada saat itu Terdakwa bilang "YA TERSERAH SAMPEAN" dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi ANDREANSAH pulang ke kost;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Saksi ANDREANSAH datang lagi ke warung tersebut dan Saksi ANDREANSAH berkata NENG..MINYAK INI DITARUH DIKAMAR WARUNG....NANTI DIKASIHKAN KOPI HITAM DIPINGGIR MINYAK ITU nanti kirim ke tranfer DANA No. 081338547364 200ribu untuk beli minyake itu" dan Terdakwa berkata " iya neng mumpung " serta Saksi ELI berkata " iya bahhhh" Selanjutnya setelah perbincangan Terdakwa pulang bersama Saksi ANDREANSAH lalu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 10.45 WIB pada saat itu Terdakwa dengan Saksi ANDREANSAH berada di kost dan selanjutnya Saksi ANDREANSAH izin kepada Terdakwa mau berangkat ke warung Kangen milik Saksi ELI dan selanjutnya Saksi ANDREANSAH langsung berangkat sendiri dan Terdakwa tetap di kost lalu sekitar pukul 18.30 WIB pada saat itu Saksi ANDREANSAH datang ke kost dan tiba-tiba langsung dikasih uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang hasil dari penipuan yang dilakukan Saksi ANDREANSAH tersebut dan setelah Terdakwa menerima uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dengan Saksi ANDREANSAH langsung pulang ke Kabupaten Lumajang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui niat dan tujuan Saksi ANDREANSAH datang dan menemui Saksi ELI tersebut untuk melakukan penipuan dengan cara mendatangkan uang goib tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan masih sisa Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di warung Kangen milik Saksi ELI ERMAWATI LUSIANA Binti KASIN bertempat di Desa Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa dan Saksi ANDREANSAH telah melakukan penipuan terhadap Saksi ELI;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ANDREANSAH sekitar 10 (sepuluh) tahun;
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 pada pukul 18.30 WIB bertempat di rumah istri Terdakwa yang beralamat di Desa Jedes Rt – Rw – Kecamatan Bangsa Sari, Kabupaten Jember, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB pada saat itu Terdakwa diajak oleh Saksi ANDREANSAH untuk mencari pekerjaan di Kabupaten Bojonegoro dan pada saat itu Saksi ANDREANSAH bilang kepada Terdakwa bahwa ia akan mencari korban yang bisa ditipu dengan cara mendatangkan uang goib dan karena pada saat itu Terdakwa butuh uang dan juga tidak bekerja selanjutnya Terdakwa bersedia ikut untuk pergi ke Bojonegoro dengan menaiki sepeda motor Honda Vario warna putih milik Saksi ANDREANSAH tersebut. Selanjutnya sesampainya di Bojonegoro

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi ANDREANSAH ngekost di daerah Kecamatan Kalitidu dan selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi ANDREANSAH langsung keliling untuk mencari korban dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi ANDREANSAH mampir di warung warung Kangen milik Saksi ELI untuk membeli makan dan minum dan pada saat itu langsung memesan makan dan untuk Saksi ANDREANSAH juga memesan makan dan mengobrol dengan pemilik warung tersebut dan Terdakwa hanya makan dan minum dan Saksi ANDREANSAH berkata "neng minta nomor hpnya nek sewaktu pesen kan enak... ki ada temenku Nur duda 4 tahun wesannnn" Dan Terdakwa hanya tersenyum serta menjawab " YA NENG" Selanjutnya setelah pertemuan tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi ANDREANSAH langsung pulang, selanjutnya pada saat perjalanan pulang tersebut Saksi ANDREANSAH bilang kepada Terdakwa dengan berbicara "BISA KENEK IKI" (bisa ditipu ini) selanjutnya pada saat itu Terdakwa bilang "YA TERSERAH SAMPEAN" dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi ANDREANSAH pulang ke kost;

5. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Saksi ANDREANSAH datang lagi ke warung tersebut dan Saksi ANDREANSAH berkata NENG..MINYAK INI DITARUH DIKAMAR WARUNG....NANTI DIKASIHKAN KOPI HITAM DIPINGGIR MINYAK ITU nanti kirim ke tranfer DANA No. 081338547364 200ribu untuk beli minyake itu" dan Terdakwa berkata " iya neng mumpung " serta Saksi ELI berkata " iya bahhhh" Selanjutnya setelah perbincangan Terdakwa pulang bersama Saksi ANDREANSAH lalu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 10.45 WIB pada saat itu Terdakwa dengan Saksi ANDREANSAH berada di kost dan selanjutnya Saksi ANDREANSAH izin kepada Terdakwa mau berangkat ke warung Kangen milik Saksi ELI dan selanjutnya Saksi ANDREANSAH langsung berangkat sendiri dan Terdakwa tetap di kost lalu sekitar pukul 18.30 WIB pada saat itu Saksi ANDREANSAH datang ke kost dan tiba-tiba langsung dikasih uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang hasil dari penipuan yang dilakukan Saksi ANDREANSAH tersebut dan setelah Terdakwa menerima uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa dengan Saksi ANDREANSAH langsung pulang ke Kabupaten Lumajang;

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa mengetahui niat dan tujuan Saksi ANDREANSAH datang dan menemui Saksi ELI tersebut untuk melakukan penipuan dengan cara mendatangkan uang goib tersebut;

7. Bahwa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan masih sisa Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **NUR Bin (Alm) SULIHAN** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **NUR Bin (Alm) SULIHAN** sesuai dengan identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di warung Kangen milik Saksi ELI ERMAWATI LUSIANA Binti KASIN bertempat di Desa Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa dan Saksi ANDREANSAH telah melakukan penipuan terhadap Saksi ELI dimana awalnya Terdakwa diajak oleh Saksi ANDREANSAH untuk mencari pekerjaan di Kabupaten Bojonegoro dan pada saat itu Saksi ANDREANSAH bilang kepada Terdakwa bahwa ia akan mencari korban yang bisa ditipu dengan cara mendatangkan uang goib dan karena pada saat itu Terdakwa butuh uang dan juga tidak bekerja selanjutnya Terdakwa bersedia ikut untuk pergi ke Bojonegoro dengan menaiki sepeda motor Honda Vario warna putih milik Saksi ANDREANSAH tersebut. Selanjutnya sesampainya di Bojonegoro Terdakwa dengan Saksi ANDREANSAH ngekost di daerah Kecamatan Kalitidu dan selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi ANDREANSAH langsung keliling untuk mencari korban dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi ANDREANSAH mampir di warung Kangen milik Saksi ELI untuk membeli makan dan minum dan pada saat itu langsung memesan makan dan untuk Saksi ANDREANSAH juga memesan makan dan mengobrol dengan pemilik warung tersebut dan Terdakwa hanya makan dan minum dan Saksi ANDREANSAH berkata "neng minta nomor hpnya nek sewaktu pesen kan enak... ki ada temenku Nur duda 4 tahun wesannnn" Dan Terdakwa hanya tersenyum serta menjawab " YA NENG" Selanjutnya setelah pertemuan tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi ANDREANSAH langsung pulang, selanjutnya pada saat perjalanan pulang tersebut Saksi ANDREANSAH bilang kepada Terdakwa dengan berbicara "BISA KENEK IKI" (bisa ditipu ini) selanjutnya pada saat itu Terdakwa bilang "YA TERSERAH SAMPEAN" dan setelah itu Terdakwa

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi ANDREANSAH pulang ke kost selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Saksi ANDREANSAH datang lagi ke warung tersebut dan Saksi ANDREANSAH berkata NENG..MINYAK INI DITARUH DIKAMAR WARUNG....NANTI DIKASIHKAN KOPI HITAM DIPINGGIR MINYAK ITU nanti kirim ke tranfer DANA No. 081338547364 200ribu untuk beli minyake itu” dan Terdakwa berkata ” iya neng mumpung ” serta Saksi ELI berkata ” iya bahhh” Selanjutnya setelah perbincangan Terdakwa pulang bersama Saksi ANDREANSAH lalu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 10.45 WIB pada saat itu Terdakwa dengan Saksi ANDREANSAH berada di kost dan selanjutnya Saksi ANDREANSAH izin kepada Terdakwa mau berangkat ke warung Kangen milik Saksi ELI dan selanjutnya Saksi ANDREANSAH langsung berangkat sendiri dan Terdakwa tetap di kost lalu sekitar pukul 18.30 WIB pada saat itu Saksi ANDREANSAH datang ke kost dan tiba-tiba langsung dikasih uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang hasil dari penipuan yang dilakukan Saksi ANDREANSAH tersebut dan setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa dengan Saksi ANDREANSAH langsung pulang ke Kabupaten Lumajang dengan demikian uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi keuntungan daripada Terdakwa sendiri yang diperoleh secara melawan hukum yaitu tidak sesuai dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Saksi ANDREANSAH mengatakan dapat mendatangkan uang goib, dapat menggandakan uang akan tetapi kenyataanya uang milik Saksi ELI ERMAWATI LUSIANA hilang dan diketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa ikut Saksi ANDREANSAH dari Lumajang ke tempat kejadian perkara dengan demikian Terdakwa telah menggunakan nama palsu, rangkaian kebohongan dan tipu muslihat untuk memperdaya dan meyakinkan Saksi ELI untuk memberikan uang sebesar Rp 30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan mentransfer uang dari aplikasi DANA Saksi ELI sebesar Rp. 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke DANA Saksi ANDREANSAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn



Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengetahui dan ikut dengan Saksi ANDREANSAH melakukan kebohongan kepada Saksi ELI ERMAWATI LUSIANA sehingga Saksi ELI menyerahkan uang sebesar Rp 30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan mentransfer uang dari aplikasi DANA Saksi ELI sebesar Rp. 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke DANA Saksi ANDREANSAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan :

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya, menjelaskan apa yang dimaksud “orang yang turut melakukan” (medepleger) yaitu “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang-orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Dalam perbuatan tersebut, diminta bahwa pelaku semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, untuk peran Saksi ANDREANSAH yaitu membuat Saksi ELI percaya bisa menggandakan uang dan menerima uang sebesar Rp 30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan membuat persyaratan semacam ritual berupa kain warna hitam yang dilipat uang tunai dan untuk peran Terdakwa yaitu mengantarkan Saksi ANDREANSAH ke warung Saksi ELI dalam melakukan penipuan dan tahu bahwa Saksi ANDREANSAH akan menipu Saksi ELI dengan cara menggandakan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi ELI ERMAWATI LUSIANA dari hasil penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi ANDREANSAH maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ELI ERMAWATI LUSIANA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam adalah milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi ELI ERMAWATI LUSIANA;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Bin (Alm) Sulihan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);**Dikembalikan kepada Saksi Eli Ermawati Lusiana;**
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2024** oleh kami, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tri Wahjuni Sarworini, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Suhardono, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn



Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)